



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA NOMOR 644 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum tingkat Kabupaten Gowa, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum tingkat Kabupaten Gowa;

h. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 644 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan jdih.kpu.go.id Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 644 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,



FITRA SYAHDANUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GGWA NOMOR
644 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT
KABUPATEN GOWA

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN GOWA

NO	LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM	KECAMATAN
1	LAPANGAN PATTALLASSANG	PATTALLASSANG
2	LAPANGAN BAJENG	BAJENG
3	LAPANGAN DAENG PALLANGGA	PALLANGGA
4	LAPANGAN PARANGLOE	PARANGLOE
5	LAPANGAN SEPAKBOLA ROMANGLOMPOA.	BONTOMARANNU

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,


FITRA SYAHDANUL